



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : -.
Tempat lahir : : -.
Umur / Tanggal lahir : -.
Jenis kelSaksi III : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : -.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa - ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SYAHRUL QIRAM,SH.MH dkk,Para Advokat pada Kantor Advokat “ARR Las Office -Law Consultant” ,berkantor di Jalan KHM.Kholil,Blok GI-25 Wisma Tropodo,Kec.Waru,Kabupaten Sidoarjo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023;

Halaman 1 dari 46, Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa - secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa - dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut,terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023 menyampaikan pembelaan/pledoi,yang selengkapnyasebagaimana terlampir dalam kesimpulannya terdakwa menyatakan:

Akhirnya kepada yang mulia ketua dan yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini,saya memohon diberikan keadilan tidak hanya berdasarkan hukum dan fakta persidangan,namun dengan Nurani yang bersih dan iman;

Mohon saya dibebaskan dari tuntutan dan hukum oleh karena perbuatan ini saya lakukan tidak dengan paksaan dan kekerasan;

Saya tidak pernah ditahan dan hanya memiliki seorang adik kecil yang masih sekolah yang memerlukan biaya,sedangkan ayah saya sudah meninggal,sehingga kehidupan ibu dan adik menjadi tanggung jawab saya;

Sekiranya tuhan yang maha esa memberikan keberanian kepada yang mulia ketua dan majelis hakim untuk mengabulkan pembelaan ini,selanjutnya atas perhatian dan pertimbangannya kami ucapkan terima kasih;

Menimbang,bahwa atas tuntutan tersebut,Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023 menyampaikan pembelaan/pledoi ,yang selengkapnyasebagaimana terlampir dalam Berita Acara dalam kesimpulannya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan :

Halaman 2 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa -tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa -dari dakwaan tersebut (vrijspraak) dan terdakwa harus diputus bebas sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP Acara Pidana;
3. Merehabilitasi nama baiknya serta dipulihkan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang,bahwa atas /Pembelaan Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2023 menyampaikan tanggapan/replik yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang dalam kesimpulannya Penuntut Umum menyatakan :

Dari fakta tersebut diatas Nampak bahwa korban disetubuhi paksa ditempat in de kost para terdakwa,dimana korban seorang diri sedangkan terdakwa 2 orang yang dilakukan secara bergilir menyetubuhi korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya.

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa perilaku korban Saksi I sebagai pihak yang memancing -mancing syahwat laki-laki bahkan dilakukan seolah-olah telah terbiasa.

Pendapat tersebut diatas sangatlah tidak berdasar hal ini dikarenakan korban adalah seorang perempuan yang lemah dan selalu dianggap pihak yang disalahkan hal ini sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Atas segala pertimbangan tersebut diatas,kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini,mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini "menolak" seluruhnya pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa dan Advocaat atau Penasehat Hukum terdakwa Terdakwa Fatoriq als Ulfir Bin Muhammad Riyanto tersebut diatas,dan memberikan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan pidana kami.

Menimbang,bahwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 20 Juli 2023 menyampaikan tanggapan/duplik yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang dalam kesimpulannya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa - tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa - dari dakwaan dan tuntutan tersebut (vrijspraak) dan terdakwa harus diputus bebas sesuai pasal 191 ayat (1) KUH Acara Pidana;
3. Merehabilitasi nama baiknya serta dipulihkan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa - pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat sebuah kamar di rumah in de kost di Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi I bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 00.00 wib. terdakwa bersama kawan-kawannya pergi ke tempat hiburan malam yaitu diskotik bernama "Capua" yang terletak di Suhat (Soekarno Hatta) di Kota Malang, tidak lama kemudian saksi III datang bersama saksi adcharge IX, setelah berkumpul selanjutnya mereka semua bergabung minum-minuman keras lalu mereka juga berjoget mengikuti irama musik yang sangat keras di dalam ruangan. Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yang sedang berjoget bertemu dengan saksi I bersama kawan-kawannya selanjutnya mereka saling berkenalan dan melanjutkan berjoget sambil minum-minuman keras dengan kelompok masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 03.00 wib. kedua kelompok tersebut keluar dari "Capua" yang secara tidak sengaja mereka bertemu lagi di tempat parkir lalu mereka sepakat untuk pergi makan nasi rawon di sebuah depot masih di Suhat. Bahwa terdakwa memboncengkan saksi I naik sepeda motor milik saksi II sementara saksi II naik mobil bersama kawan terdakwa. Bahwa ketika terdakwa yang mengantar saksi I pergi menuju depot rawon timbullah niat jahatnya untuk menyetubuhi saksi I sehingga ketika selesai makan terdakwa langsung menuju tempat parkir mengambil sepeda motor milik saksi II sehingga kawan terdakwa justru yang mengantarkan saksi II pulang ke in de kostnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib. terdakwa yang memboncengkan saksi I justru mengajaknya ke rumah in de kost terdakwa di, Kabupaten Malang dengan alasan minta tolong diantar ke in de kost sebentar. Bahwa ketika terdakwa dan saksi I sudah tiba di depan in de kost, terdakwa masuk ke dalam in de kostnya dengan masih tetap membawa kunci sepeda motor yang mereka kendarai, saksi I tidak keberatan menunggu di depan in de kost tetapi sesaat kemudian terdakwa justru menyuruh saksi I masuk ke dalam rumah in de kostnya tersebut dengan alasan terdakwa masih

Halaman 4 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kawannya. Bahwa saksi I menolak masuk ke dalam in de kost terdakwa tetapi terdakwa yang sudah dikuasai nafsu jahatnya beralasan mencari kunci sepeda motor miliknya dengan tujuan agar saksi I mau masuk ke dalam rumah in de kost terdakwa tersebut. Bahwa saksi I yang tidak sadar dengan jebakan terdakwa akhirnya masuk ke dalam kamar di rumah in de kost terdakwa bermaksud membantu mencari kunci sepeda motor agar bisa segera pulang. Bahwa ketika saksi I sedang mencari kunci sepeda motor di dalam kamar di rumah in de kost tersebut tiba-tiba terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sambil menyuruh saksi I tidur tetapi saksi I menolaknya karena bermaksud segera pulang. Bahwa terdakwa tiba-tiba mendorong saksi I sehingga rebah di atas kasur yang ada di lantai lalu terdakwa menindih badan saksi I tetapi saksi I melawan dengan mendorong tubuh terdakwa, terdakwa yang kian bernaafsu berkata "Aku sange sama kamu" saksi I yang tersinggung memaki dengan berkata "Anjing" selanjutnya terdakwa meremas payudara kanan saksi I tetapi saksi I terus melawan dengan mendorong bahu terdakwa tetapi terdakwa tetap menindihnya sambil berusaha mencium bibirnya sedangkan saksi I menghindar dengan memalingkan wajahnya lalu terdakwa membuka celana pendek yang sedang dipakai saksi I sementara lutut sebelah kiri terdakwa menindih paha kanan saksi I dengan keras selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam vagina saksi I sedangkan saksi I terus melawan dengan mencubit perut sebelah kanan terdakwa tetapi saksi I kalah kuat sehingga tidak mampu melanjutkan perlawanannya lalu terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam saksi I sehingga terlepas sama sekali. Bahwa terdakwa yang melihat saksi I tanpa celana pendek dan celana dalam tersebut selanjutnya melepaskan celananya sendiri tetapi hanya sebatas kemaluannya lalu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi I secara paksa dengan gerakan maju mundur padahal saksi I bukanlah istri terdakwa sehingga sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur sambil berbisik "Jadi berapa nomor rekening kamu" tetapi saksi I tidak mempedulikannya karena saksi I berusaha mencari celana pendek dan celana dalamnya sebaliknya terdakwa keluar kamar meninggalkan saksi I di dalam kamar;

- Bahwa saksi I akhirnya pulang dengan diantarkan oleh saksi adcharge I dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi I melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Malang pada tanggal 11 Januari 2023 lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi I pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan Visum et Repertum nomor :

Halaman 5 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, pada Kesimpulan Pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa - pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat sebuah kamar di rumah in de kost di, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi I, di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa saksi I itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 00.00 wib. terdakwa bersama kawan-kawannya pergi ke tempat hiburan bernama "Capua" yang terletak di Suhat (Soekarno Hatta) di Kota Malang, tidak lama kemudian saksi III datang bersama saksi adcharge IX, setelah berkumpul selanjutnya mereka semua bergabung minum-minuman keras lalu mereka juga berjoget mengikuti irama musik yang sangat keras di dalam ruangan. Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yang sedang berjoget bertemu dengan saksi I bersama kawan-kawannya selanjutnya mereka saling berkenalan dan melanjutkan berjoget sambil minum-minuman keras dengan kelompok masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 03.00 wib. kedua kelompok tersebut keluar dari "Capua" yang secara tidak sengaja mereka bertemu lagi di tempat parkir lalu mereka sepakat untuk pergi makan nasi rawon di sebuah depot masih di Suhat. Bahwa terdakwa memboncengkan saksi I naik sepeda motor milik saksi II sementara saksi II naik mobil bersama kawan para terdakwa. Bahwa ketika terdakwa yang mengantar saksi I pergi menuju depot rawon timbullah niat jahatnya untuk menyetubuhi saksi I sehingga ketika selesai makan terdakwa langsung menuju tempat parkir mengambil sepeda motor milik saksi II sehingga kawan terdakwa justru yang mengantarkan saksi II pulang ke in de kostnya;

Halaman 6 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib. terdakwa yang memboncengkan saksi I justru mengajaknya ke rumah in de kost terdakwa di Kabupaten Malang dengan alasan minta tolong diantar ke in de kost sebentar. Bahwa ketika terdakwa dan saksi I sudah tiba di depan in de kost, terdakwa masuk ke dalam in de kostnya dengan masih tetap membawa kunci sepeda motor yang mereka kendarai, saksi I tidak keberatan menunggu di depan in de kost tetapi sesaat kemudian terdakwa justru menyuruh saksi I masuk ke dalam rumah in de kostnya tersebut dengan alasan terdakwa masih menunggu kawannya. Bahwa saksi I menolak masuk ke dalam in de kost terdakwa tetapi terdakwa yang sudah dikuasai nafsu jahatnya beralasan mencari kunci sepeda motor miliknya dengan tujuan agar saksi I mau masuk ke dalam rumah in de kost terdakwa tersebut. Bahwa saksi I yang tidak sadar dengan jebakan terdakwa akhirnya masuk ke dalam kamar di rumah in de kost terdakwa bermaksud membantu mencari kunci sepeda motor agar bisa segera pulang. Bahwa ketika saksi I sedang mencari kunci sepeda motor di dalam kamar di rumah in de kost tersebut tiba-tiba terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sambil menyuruh saksi I tidur tetapi saksi I menolaknya karena bermaksud segera pulang. Bahwa terdakwa tiba-tiba mendorong saksi I sehingga rebah di atas kasur yang ada di lantai lalu terdakwa menindih badan saksi I tetapi saksi I melawan dengan mendorong tubuh terdakwa, terdakwa yang kian bernafsu berkata "Aku sange sama kamu" saksi I yang tersinggung memaki dengan berkata "Anjing" selanjutnya terdakwa meremas payudara kanan saksi I tetapi saksi I terus melawan dengan mendorong bahu terdakwa tetapi terdakwa tetap menindihnya sambil berusaha mencium bibirnya sedangkan saksi I menghindar dengan memalingkan wajahnya lalu terdakwa membuka celana pendek yang sedang dipakai saksi I sementara lutut sebelah kiri terdakwa menindih paha kanan saksi I dengan keras selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam vagina saksi I sedangkan saksi I terus melawan dengan hanya mencubit perut sebelah kanan terdakwa tetapi saksi I kalah kuat karena masih terpengaruh minuman keras sehingga tidak mampu melanjutkan perlawanannya lalu terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam saksi I sehingga terlepas sama sekali. Bahwa terdakwa yang melihat saksi I tanpa celana pendek dan celana dalam tersebut selanjutnya melepaskan celananya sendiri tetapi hanya sebatas kemaluannya lalu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi I secara paksa dengan gerakan maju mundur padahal saksi I bukanlah istri terdakwa sehingga sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur sambil berbisik "Jadi berapa nomor rekening kamu" tetapi saksi I tidak mepedulikannya karena

Halaman 7 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I berusaha mencari celana pendek dan celana dalamnya sebaliknya terdakwa keluar kamar meninggalkan saksi I di dalam kamar;

- Bahwa saksi I akhirnya pulang dengan diantarkan oleh saksi adcharge I dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi I melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Malang pada tanggal 11 Januari 2023 lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi I pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan Visum et Repertum nomor : 10/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, pada Kesimpulan Pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286

KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa - pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat sebuah kamar di rumah in de kost di Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang yaitu saksi I berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 00.00 wib. terdakwa bersama kawan-kawannya pergi ke tempat hiburan bernama "Capua" yang terletak di Suhat (Soekarno Hatta) di Kota Malang, tidak lama kemudian saksi III datang bersama saksi ad IX, setelah berkumpul selanjutnya mereka semua bergabung minum-minuman keras lalu mereka juga berjoget mengikuti irama musik yang sangat keras di dalam ruangan. Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yang sedang berjoget bertemu dengan saksi I bersama kawan-kawannya selanjutnya mereka saling berkenalan dan melanjutkan berjoget sambil minum-minuman keras dengan kelompok masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 03.00 wib. kedua kelompok tersebut keluar dari "Capua" yang secara tidak sengaja mereka

Halaman 8 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu lagi di tempat parkir lalu mereka sepakat untuk pergi makan nasi rawon di sebuah depot masih di Suhat. Bahwa terdakwa memboncengkan saksi I naik sepeda motor milik saksi II sementara saksi II naik mobil bersama kawan para terdakwa. Bahwa ketika terdakwa yang mengantar saksi I pergi menuju depot rawon timbullah niat jahatnya untuk menyetubuhi saksi I sehingga ketika selesai makan terdakwa langsung menuju tempat parkir mengambil sepeda motor milik saksi II sehingga kawan terdakwa justru yang mengantarkan saksi II pulang ke in de kostnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib. terdakwa yang memboncengkan saksi I justru mengajaknya ke rumah in de kost terdakwa di Jl, Kabupaten Malang dengan alasan minta tolong diantar ke in de kost sebentar. Bahwa ketika terdakwa dan saksi I sudah tiba di depan in de kost, terdakwa masuk ke dalam in de kostnya dengan masih tetap membawa kunci sepeda motor yang mereka kendarai, saksi Saksi I Jelita yang Putri tidak keberatan menunggu di depan in de kost tetapi sesaat kemudian terdakwa justru menyuruh saksi I masuk ke dalam rumah in de kostnya tersebut dengan alasan terdakwa masih menunggu kawannya. Bahwa saksi I menolak masuk ke dalam in de kost terdakwa tetapi terdakwa yang sudah dikuasai nafsu jahatnya beralasan mencari kunci sepeda motor miliknya dengan tujuan agar saksi I mau masuk ke dalam rumah in de kost terdakwa tersebut. Bahwa saksi I yang tidak sadar dengan jebakan terdakwa akhirnya masuk ke dalam kamar di rumah in de kost terdakwa bermaksud membantu mencari kunci sepeda motor agar bisa segera pulang. Bahwa ketika saksi I sedang mencari kunci sepeda motor di dalam kamar di rumah in de kost tersebut tiba-tiba terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sambil menyuruh saksi I tidur tetapi saksi I menolaknya karena bermaksud segera pulang. Bahwa terdakwa tiba-tiba mendorong saksi I sehingga rebah di atas kasur yang ada di lantai lalu terdakwa menindih badan saksi I tetapi saksi I melawan dengan mendorong tubuh terdakwa, terdakwa yang kian bernaflu berkata "Aku sange sama kamu" saksi I yang tersinggung memaki dengan berkata "Anjing" selanjutnya terdakwa meremas payudara kanan saksi I tetapi saksi I terus melawan dengan mendorong bahu terdakwa tetapi terdakwa tetap menindihnya sambil berusaha mencium bibirnya sedangkan saksi I menghindar dengan memalingkan wajahnya lalu terdakwa membuka celana pendek yang sedang dipakai saksi I sementara lutut sebelah kiri terdakwa menindih paha kanan saksi I dengan keras selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam vagina saksi I sedangkan saksi I terus melawan dengan mencubit perut sebelah kanan terdakwa tetapi saksi I

Halaman 9 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah kuat sehingga tidak mampu melanjutkan perlawanannya lalu terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam saksi I sehingga terlepas sama sekali. Bahwa terdakwa yang melihat saksi I tanpa celana pendek dan celana dalam tersebut selanjutnya melepaskan celananya sendiri tetapi hanya sebatas kemaluannya lalu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi I secara paksa dengan gerakan maju mundur sehingga sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur sambil berbisik "Jadi berapa nomor rekening kamu" tetapi saksi I tidak mempedulkannya karena saksi I berusaha mencari celana pendek dan celana dalamnya sebaliknya terdakwa keluar kamar meninggalkan saksi I di dalam kamar;

- Bahwa saksi I akhirnya pulang dengan diantarkan oleh saksi Ahmad Dahyat Alifan bin Sasmito dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi I melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Malang pada tanggal 11 Januari 2023 lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi I pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan Visum et Repertum nomor : 10/2022 yang ditandatangani oleh Dokter Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, pada Kesimpulan Pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf a Undang-undang nomor : 12 tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual.

Menimbang, bahwa setelah dipersidangan dibacakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut tertanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 06 April 2023;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim telah membacakan putusan sela tertanggal 13 April 2023 dengan pertimbangan pada pokoknya :

1. Menyatakan eksepsi terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor:Reg.Perkara PDM-24/M.5.20/Eku.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan perbuatan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap saksi ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa, mereka memperkosa saksi bergantian yang pertama terdakwa dan yang kedua saksi III;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa dan Saksi III pada saat ditempat Diskotik Capua yang berada di Suhat Kota Malang dan baru sekali bertemu dengan mereka;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tetap sebagaimana saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam kamar kost yang berada di Jl Tirtorahayu No 11 Kelurahan Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sedangkan Saksi III melakukan pemerkosaan pada hari, tanggal dan tempat yang samasekitarpukul 04.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saat itu saksi bersama lima orang teman saksi salah satunya Saksi II sedang dugem di Diskotik Capua yang berada di Suhat Kota Malang selanjutnya pada hari Selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB kami berkenalan dengan dengan tiga orang laki laki yang salah satunya Terdakwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB kami keluar dari Capua dan diparkiran kami bertemu dengan kelompok laki laki tadi, dan saat itu saksi dan saksi II, Nopi dan Ika diajak makan Rawon di Suhat, setelah itu kami sepakat makan Rawon saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi II sedangkan saksi II naik mobil bersama tiga laki laki tadi, selanjutnya setelah makan rawon sekitar pukul 03.30 WIB saksi mengantar Terdakwa pulang ke kost, sesampai di kost saksi menunggu saksi II yang kata pasti datang ke kost, selanjutnya pada pukul 04.00 WIB Terdakwa meminta saksi menunggu di lantai 2 kamar kost sedangkan kunci motor masih dalam penguasaan Terdakwa, kemudian saksi minta kunci motor tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa, setelah itu kunci motor dibawa masuk ke kamar kost oleh Terdakwa -, saat itu di kamar kost ada seorang laki laki yang kemudian oleh Terdakwa laki laki tersebut disuruh keluar, selanjutnya saksi ke kamar kost untuk mengambil

Halaman 11 dari 51, Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci, sesampai di pintu kamar kost Terdakwa - sempat bilang "hafal gak nomor rekeningmu" sambil membuka M-Banking namun saksi memaki dengan kata kata "Appaansih" setelah itu tiba tiba tangan Terdakwa - menarik tangan kanan saksi secara paksa hingga masuk kamar kost lalu Terdakwa mengunci pintu dari dalam kemudian mendorong saksi diatas Kasur, selanjutnya Terdakwa menindih badan saksi kemudian meremas payudara saksi kanan kemudian dengan cepat Terdakwa menindih badan saksi dan berusaha mencium saksi namun saksi masih tetap menolak dengan memalingkan muka lalu tangan kanannya membuka kancing celana pendek saksi, lalu lutut sebelah kiri Terdakwa menindih paha kanan saksi dengan keras sampai saksi merasakan sakit setelah itu tangan kanannya masuk dan memegang alat kelSaksi III saksi setelah itu Terdakwa makin menjadi dengan membuka celana pendek dan celana dalam saksi hingga saksi tidak menggunakan celana pendek dan celana dalam setelah itu Terdakwa membuka celananya namun tidak sampai lepas semua, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelSaksi IIIya dengan paksa ke alat kelSaksi III saksi dengan Gerakan maju mundur hingga Terdakwa meluapkan nafsunya Terdakwa membisikkan kata "Jadi nomor berapa rekening kamu", setelah itu Terdakwa berdiri memakai celana saat itu saksi merasakan spre telah basah, saat saksi berusaha mencari celana dan celana dalam Terdakwa membuka pintu kamar kost meninggalkan saksi, tidak berapa lama tiba tiba datang laki laki yang belakangan saksi ketahui bernama saksi III masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam, saat itu saksi sedang berdiri mencari celana kemudian saksi III mendekati saksi dan menarik tangan kanan saksi secara paksa hingga saksi jatuh ke Kasur selanjutnya leher saksi dipiting dengan tangannya kemudian Saksi III melorotkan celana dalam saksi lalu memainkan jarinya pada kemaluan saksi saat itu saksi berusaha duduk namun Saksi III merobohkan saksi lagi lalu menindih badan saksi setelah itu alat kemalunya dimasukkan kedalam kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur saksi tidak tahu Saksi III keluar sperma atau tidak, selanjutnya setelah selesai Saksi III keluar kamar, kemudian saksi takut akan ada lagi pelaku lain maka kamar saksi kunci dari dalam selanjutnya saksi membersihkan alat kelSaksi III saksi kemudian memakai celana lalu keluar kamar dan ketemu Alifian, selanjutnya saksi diantar Alifian pulang ke kos saksi;

- Bahwa alat kelSaksi III Terdakwa - masuk ke alat kelSaksi III saksi kemudian digerakkan maju mundur kemudian Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di spre untuk Saksi III alat kelSaksi IIIya juga masuk ke alat kelSaksi III saksi kemudian digoyang goyang namun saksi tidak tahu apakah Saksi III mengeluarkan sperma atau tidak;

Halaman 12 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menindih badan saksi, saksi melawan dengan cara mendorong bahu Terdakwa namun dengan cepat Terdakwa menindih badan saksi lagi dan berusaha mencium saksi namun saksi masih tetap menolak dengan memalingkan muka, lalu lutut sebelah kiri Terdakwa menindih paha kanan saksi dengan keras sampai saksi merasakan sakit dan saksi masih berusaha melawan dengan mencubit perut sebelah kanan Terdakwa namun saksi kalah tenaga saksi tidak mampu sedangkan dengan Saksi III saksi sempat melawan namun Saksi III menjambak rambut saksi kebelakang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menahan tangan kanan saksi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa - menindih badan saksi kemudian meremas payudara saksi kanan dan berusaha mencium saksi namun saksi masih tetap menolak dengan memalingkan muka lalu tangan kanannya membuka kancing celana pendek saksi, lalu lutut sebelah kiri Terdakwa menindih paha kanan saksi dengan keras sampai saksi merasakan sakit setelah itu tangan kanannya masuk dan memegang alat keSaksi III saksi setelah itu Terdakwa makin menjadi dengan membuka celana pendek dan celana dalam saksi hingga saksi tidak menggunakan celana pendek dan celana dalam setelah itu Terdakwa membuka celananya namun tidak sampai lepas semua, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat keSaksi III dengan paksa ke alat keSaksi III saksi dengan Gerakan maju mundur hingga Terdakwa meluapkan nafsunya setelah itu Terdakwa berdiri memakai celana saat itu saksi merasakan spre telah basah, saat saksi berusaha mencari celana dan celana dalam Terdakwa membuka pintu kamar kost meninggalkan saksi;
- Bahwa pada saat di pintu kamar kost Terdakwa - sempat bilang "hafal gak nomor rekeningmu" sambil membuka M-Banking namun saksi memaki dengan kata kata "Appaansih" setelah itu tiba tiba tangan Terdakwa - menarik tangan kanan saksi secara paksa hingga masuk kamar kost lalu Terdakwa mengunci pintu dari dalam kemudian saat Terdakwa meluapkan nafsunya Terdakwa membisikkan kata "Jadi nomor berapa rekening kamu" ;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengatakan apa apa langsung memakai celana dan pergi;
- Bahwa selang satu hari setelah kejadian tersebut, saksi melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa keadaan saksi saat itu dalam pengaruh alkohol saat itu badan saksi lemas tidak begitu kuat ;
- Bahwa saksi merasa sakit pada bagian paha kanan, pinggul kanan kiri dan pedih bagian luar alat keSaksi III saksi;
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain;

Halaman 13 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dalam keadaan takut dan panik tidak sempat berteriak ;
- Bahwa setelah saksi ditarik masuk kamar kos pintu kamar langsung dikunci dari dalam oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk waktunya saksi tidak memperhatikan namun yang jelas tidak lama karena saat itu saksi masih mencari celana saksi kemudian masuk Saksi III dalam kamar kost selanjutnya menyetubuhi saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan suami istri dengan terdakwa, saksi baru kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengantar Terdakwa - pulang ke kost dengan menggunakan sepeda motor milik Kak Wilan dengan cara saksi dibonceng oleh Terdakwa - namun sesampai kos kunci sepeda motor oleh Terdakwa tidak dikasihkan saksi malah kemudian saksi diperkosa;
- Bahwa saksi tidak memberi nomor rekening dan saksi juga tidak dikasih uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi di visum di RSUD Kanjuruhan;
- Bahwa saksi merasa sedih, malu, kecewa dan trauma;
- Bahwa Terdakwa melakukan perseubuhan dengan saksi awalnya sekitar pukul 03.30 WIB saksi mengantar Terdakwa - pulang ke kost, sesampai di kost saksi menunggu saksi II yang kata - pasti datang ke kost, selanjutnya pada pukul 04.00 WIB Terdakwa - meminta saksi menunggu di lantai 2 kamar kost sedangkan kunci motor masih dalam penguasaan Terdakwa -, kemudian saksi minta kunci motor tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa -, setelah itu kunci motor dibawa masuk ke kamar kost oleh Terdakwa -, saat itu di kamar kost ada seorang laki laki yang kemudian oleh Terdakwa laki laki tersebut disuruh keluar, selanjutnya saya ke kamar kost untuk mengambil kunci, sesampai di pintu kamar kost Terdakwa - sempat bilang "hafal gak nomor rekeningmu" sambil membuka M-Banking namun saksi memaki dengan kata kata "Appaansih" setelah itu tiba tiba tangan Terdakwa - menarik tangan kanan saksi secara paksa hingga masuk kamar kost lalu Terdakwa mengunci pintu dari dalam kemudian mendorong saksi diatas Kasur, selanjutnya Terdakwa menindih badan saksi kemudian meremas payudara saksi kanan kemudian dengan cepat Terdakwa menindih badan saksi dan berusaha mencium saksi namun saksi masih tetap menolak dengan memalingkan muka lalu tangan kanannya membuka kancing celana pendek saksi, lalu lutut sebelah kiri Terdakwa menindih paha kanan saksi dengan keras sampai saksi merasakan sakit setelah itu tangan kanannya masuk dan memegang alat ke Saksi III saksi setelah itu Terdakwa makin menjadi dengan membuka celana pendek dan celana dalam saksi hingga saksi

Halaman 14 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan celana pendek dan celana dalam setelah itu Terdakwa membuka celananya namun tidak sampai lepas semua, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat ke Saksi III dengan paksa alat ke Saksi III saksi dengan Gerakan maju mundur hingga Terdakwa meluapkan nafsunya Terdakwa membisikkan kata "Jadi nomor berapa rekening kamu", setelah itu Terdakwa berdiri memakai celana saat itu saksi merasakan sprei telah basah, saat saksi berusaha mencari celana dan celana dalam Terdakwa membuka pintu kamar kost meninggalkan saksi;

- Bahwa saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa karena saksi tidak ada kuota saksi naik keatas, saksi minta Password wifi sama saksi XI, sebelumnya dikamar TKP ada saksi V dia ngobrol sama Terdakwa, tidak lama kemudian saksi V keluar dari kamar TKP duduk di sofa depan kamar dan Terdakwa matiin lampu, terus saksi masuk kamar mau ambil kunci, terus tangan saksi di Tarik sama Terdakwa;
- Bahwa saat saksi tiba di kos bersama Terdakwa - saksi tidak melihat atau tidak tahu tentang Saksi III ;
- Bahwa benar saksi waktu diparkiran rawon berbincang sama -, lupa apa yang saksi bincangkan lalu dengan reflek saksi mencubit dada/ payudara -dan -;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat joget bareng bersama -;
- Bahwa kami tidak satu meja dengan rombongannya -;
- Bahwa saksi tidak tahu itu kosnya siapa;
- Bahwa saksi minum kaptain Morga namun saksi tidak sampai muntah dan minum cuman 2 gelas tanpa campuran hanya pakai es saja dan kedua Terdakwa juga minum alcohol dan teman teman saksi 8 orang perempuan juga minum minuman keras beralcohol juga pada waktu itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dari keterangan Saksi yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pemerkosaan namun persetubuhan yang dilakukan suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan seperti mendorong atau menarik Saksi korban yang benar Terdakwa merayu saksi korban;

2. Saksi: II , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perbuatan pelecehan seksual atau persetubuhan terhadap seorang perempuan yang bernama I;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diperiksa petugas kepolisian yang melakukan perbuatan pelecehan seksual atau persetubuhan terhadap I (dua) orang yaitu - dan Saksi III, mereka menyetubuhi I bergantian yang pertama - dan yang kedua Saksi III ;

Halaman 15 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru kenal dengan - dan Saksi III pada saat ditempat Diskotik Capua yang berada di Suhat Kota Malang dan baru sekali bertemu dengan mereka;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tetap sebagaimana saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak tahu, setahu saksi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa - memboncengkan Saksi I dan menurut Saksi I kalau dirinya dibawa kekosan Terdakwa yang berada di yang berada di Jl Tirtorahayu No 11 Kelurahan Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan disana Saksi I disetubuhi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB saat itu saksi bersama lima orang teman saksi salah satunya I sedang dugem di Diskotik Capua yang berada di Suhat Kota Malang selanjutnya pada hari Selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB kami berkenalan dengan dengan tiga orang laki laki yang salah satunya Terdakwa - dan Alifan kemudian sekitar pukul 03.00 WIB kami keluar dari Capua dan diparkiran kami bertemu dengan kelompok laki laki tadi, dan oleh Alifan saat itu saksi dan Saksi I, Nopi dan Ika diajak makan Rawon di Suhat, setelah itu kami sepakat makan Rawon Saksi I dibonceng oleh Terdakwa - dengan menggunakan sepeda motor saksi sedangkan saksi naik mobil bersama Alifan tadi, selanjutnya di warung rawon tersebut juga ada Terdakwa dan Saksi III sekitar pukul 03.30 WIB setelah selesai makan saksi bilang terimakasih kepada Alifan dan bilang akan pulang menggunakan sepeda motor saja dengan Saksi I, tetapi saat kami masih berdiri saksi melihat Terdakwa - sudah jalan menuju parkiran tempat sepeda motor diparkir sehingga Alifan kalau Terdakwa mungkin mau mengantarkan Saksi I, selanjutnya saksi pulang diantar oleh Alifan pulang kekos, sesampai di kos saksi ditelpon oleh Saksi I dan tanya "Kakak dimana" saksi jawab "Kakak sudah dikosan" lalu saksi tanya "Kamu dimana" dan dijawab "Di kos anaka kanak" dan saksi bilangke Saksi I "Ayo cepat pulang kakak sudah dikosan" dan Saksi I Jawab "Iya Kakak" dan waktu itu saksi berpikiran Saksi I segera pulang;
- Bahwa saksi baru mengetahui Saksi I pulang sekitar pukul 05.00 WIB diantar oleh Alifan;
- Bahwa saat itu karena saksi masih ada urusan saksi tidak memperhatikan keadaan Saksi I, yang saksi tahu Saksi I seperti habis menangis dan suaranya juga seperti orang habis nangis, kemudian baru siang harinya setelah saksi pulang ke kos saksi diceritain orang kos bahwa Saksi I dilecehkan, dan sore

Halaman 16 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya setelah bangun tidur Saksi I cerita kalau dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi III;

- Bahwa saksi tidak tahu tetapi menurut keterangan Saksi I kalau dirinya disetubuhi secara gentian yang pertama oleh Terdakwa - dan kemudian yang kedua adalah Saksi III dimana saat itu Saksi I belum memakai celana dan celana dalam setelah Terdakwa keluar kemudian masuk Saksi III ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi I pada saat ditarik masuk kamar ia sempat berontak sehingga menyebabkan lemari didalam kamar kos tersebut bergeser ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi I ia tidak berani teriak karena takut diapa apakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi III ada di warung makan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat diwarung rawon tersebut apa saja yang dibicarakan antara Saksi I dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saksi I dijanjikan sesuatu oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi I dirinya disetubuhi oleh Terdakwa secara paksa dengan cara ditarik masuk kamar sampai membuat lemari bergeser ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi I seperti depresi trauma karena setiap kali bangun tidur Saksi I sering menangis dan Saksi I merasa hina bahkan mau bunuh diri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kosan saksi;
- Bahwa keterangan saksi tersebut saksi dengar dari Saksi I;
- Bahwa saat itu saksi melihat hubungan mereka biasa saja saling bercanda;
- Bahwa saksi kebetulan satu kampus dengan saksi korban;
- Bahwa pada waktu itu kami hanya ingin mencari hiburan saja;
- Bahwa kelompok terdakwa yang nyamperin dan meminta kontak kesaksi dan saksi korban dengan kelompok terdakwa beda table pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat terdakwa mengobrol dengan Saksi Saksi I;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena motor yang dipakai adalah milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi satu table dengan Terdakwa Terdakwa dan saksi Alifan;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan apa apa pada saat itu;
- Bahwa saat itu kami sedang minum minuman keras.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak melakukan kekerasan kepada korban Saksi I yang benar merayu untuk berhubungan intim dengan cara merangkul;

3. Saksi Ade Charge: I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 51, Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian saksi tidak berada di Malang, dan saksi mendengar informasi dari teman saksi bahwa sanya pada jam 3 pagi hingga subuh ada kabar bahwa Sanya anak anak bawa perempuan ke kos;
- Bahwa saksi baru balik kembali ke Malang kalau tidak salah 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sesudah kejadian;
- Bahwa perkampungan semua berdempetan dengan rumah rumah warga;
- Bahwa letak kamar saksi berada di lantai 2 (dua);
- Bahwa pada lantai 2 jalan akses cuma satu saja;
- Bahwa setelah akses tangga langsung menuju kamar mandi;
- Bahwa posisi kamar satu dengan kamar yang lain saling berdempet-dempetan;
- Bahwa pada lantai 2 (dua) total ada 8 (delapan) kamar;
- Bahwa posisi kamar saksi di dekat ruang tamu;
- Bahwa kamar no 7 (tujuh) kamarnya andhika;
- Bahwa kamar no 11 (sebelas) adalah punya yusuf;
- Bahwa pada saat saksi Kembali ke kos kondisi kamar seperti biasanya cumin sprej pada Kasur saksi sudah tidak ada;
- Bahwa untuk terdakwa Saksi III itu adalah teman yang baik terus temen dari SMK bareng sama saksi terus kuliah pun kadang ngumpul bareng makan bareng di kos dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terdakwa terlibat masalah hukum sebelumnya;
- Bahwa kondisi keluarga terdakwa orang tua dari terdakwa sudah almarhum;
- Bahwa info tersebut sampai kesaksi pada saat terdakwa sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah kejadian karena saksi selaku yang punya kamar saksi datang kewarga untuk meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi namun warga tidak ada yang tahu atau mendengar kejadian pada malam tersebut dan tahunya warga pada saat para terdakwa ini di jemput oleh pihak kepolisian pada saat itu ramai sekali di kos saksi;
- Bahwa terdakwa belum bekerja;
- Bahwa contoh nipak soalnya dari kecil kita itu temenan pada saat sudah dimalang pada waktu itu saksi dalam kondisi tidak ada uang untuk makan dan Saksi III membantu saksi dengan sedikit uang dan tidak terlalu banyak itu pul kalau dibelikan makan itu pun tidak cukup namun kalau hanya di belikan lauknya dan kami memasak sendiri untuk buat rame rame itu cukup dari situlah dia pernah bantu saksi yang sangat berkesan buat saksi;
- Bahwa jujur kalau sholat 5 waktu pada saat kami ingat;

Halaman 18 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ke Capua itu tergantung ada uang kalau ada uang kita kesana kalau tidak ada uang ya biasa biasa saja;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai pacar;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara saksi I;
- Bahwa Terdakwa ini menumpang di kosan saksi makanya pada saat saksi pulang ke Madura kamar saksi di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pulang hari senin tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa saksi balik kekosan 3 hari setelah denger ada kejadian tersebut;
- Bahwa teman saksi yang bernama Imam;
- Bahwa Fan kamu pulang di kos ini ada gejeran ada 2 (dua) temen mu ini bermasalah dan ditangkap oleh polisi ini bagaimana kalau dimarahin sama bapak Kos kata Imam kepada saksi dan saksi menjawab, iya saksi nunggu uang dulu buat berangkat;
- Bahwa pada waktu itu saksi mau meminta uang ke orang tua dan tidak ada alasan yang tepat pada waktu itu dikarenakan saksi sudah tidak ada kuliah lagi cumin tinggal skripsi aja dan saksi sudah terlalu molor juga makanya kalau saksi sudah tidak ada urusan tidak berangkat kemalang saksi cari pinjaman uang ketemen saksi;
- Bahwa waktu itu saksi nyampe kos dan abis kejadian itu saksi bersih bersih dan dikuatkan ada bekas bekas cairan apa gitu kuatir ada penyakit penyakit apa hanya itu saja alasan saksi;
- Bahwa kasurnya lumayan lebar buat kami berdua cukup;
- Bahwa warga tidak ada yang tahu kejadiannya cumin rame ramennya setelah ada pihak kepolisian yang datang kekosan;
- Bahwa teman saksi tidak pernah ijin kepada saksi untuk membawa pacarnya ke kamar;
- Bahwa itu dikarenakan saksi hanya melihat posisi kamar di sebelah saksi lemarnya ditata dengan cara direbahkan keliatan supaya kamar lebih luas maka saksi ikut ikutan meniru saja pada waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi sudah datang spreng kamar sudah tidak ada karena dibawa oleh pihak kepolisian di gunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi sering main dengan terdakwa - sudah mulai dari kecil hingga sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ade Charge: II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi cumin sebagai driver saja pak jadi tidak pernah melihat orang secara detil dan mereka biasanya naik mobil secara barengan jadi paling kenal hanya satu dua orang saja;
- Bahwa untuk tanggal saksi tidak jelas karena ya sebagai sopir waktu itu ada panggilan dari saudara ivan dan kemudian saksi datang;
- Bahwa seingat saksi 3 orang laki semua;
- Bahwa saksi antar ke Capua Club;
- Bahwa pada saat saksi menjemput sekitar 12.00 Dini hari;
- Bahwa setelah saksi antar saksi juga menjemput Kembali;
- Bahwa pada saat jemput ada 3 (tiga) orang duduk sebelah saksi seorang laki laki dan dibelakang saksi ada Ivan dan seorang cewek satu;
- Bahwa saksi tidak tahu dan kenal mereka namun yang saksi kenal hanya Ivan saja yang memesan saksi buatan tar saja pada waktu itu;
- Bahwa Terus terang karena kejadian sudah lama dan remang remang saksi mengingatnya karena sudah terlalu lama dan seingat saksi sicewek ini saksi antar ke kos kosannya di daerah landungsari setelah pasar pada saat sebelum menurunkan sicewek kekosan tersebut saksi melihat sicewek berciuman terlebih dahulu dengan ivan pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi antara kurang lebih pukul 03.00 Wib;
- Bahwa dari Capua club abis itu makan ramon di daerah suhat setelah itu saksi antar ceweknya (dayu) itu kelandungsari;
- Bahwa Capua itu tempat dugem;
- Bahwa saat pulang mereka dipengaruhi minum minuman alcohol;
- Bahwa sering saksi di pesan untuk antar Ivan;
- Bahwa karena Ivan sudah sering pesan saksi buatan tarjadi pada saat itu pemesanan secara offline atau tidak memakai aplikasi;
- Bahwa saksi tidak ingat betul pak karena kejadiannya sudah lama;
- Bahwa pelaku bukan yang menaiki taksi saksi;
- Bahwa pada saat itu cuman 1 (satu) orang saja yaitu sidayu;
- Bahwa yang saksi tahu saksi cuman mengantarkan sidayu dan si ivan itu saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ade Charge: IV , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan Saksi III kenal;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di kamar sedang main handphone setelah itu saksi mendengar suara candaan di sofa kosan, dan setelah itu

Halaman 20 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar di sebelah kamar ada suara cewek lagi bergurau tertawa cekikikan dan sedikit ada suara desahan;

- Bahwa saksi hanya mengenal terdakwa Saksi III sedangkan terdakwa Terdakwa saksi tidak begitu mengenal;
- Bahwa sikap terdakwa Saksi III ini baik suka mengobrol;
- Bahwa benar denah kos kosan yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Bahwa benar posisi tangga kelantai 2 memang posisinya runcing dan sempit;
- Bahwa tidak ada akses lain atau tidak menuju kelantai 2;
- Bahwa kamar saksi no 7 sebelahnya kamar milik afan cuman terhalang satu tembok saja;
- Bahwa di kamar milik afan no 6;
- Bahwa kalau mendengarkan percakapan orang mengobrol dari kamar sebelah pasti bisa kedengaran pak;
- Bahwa waktu itu saksi sempat ngelilir dan terbangun sebentar saksi mendengar suara candaan dan gurauan dan ada suara cewek juga;
- Bahwa semisal ada yang naik tangga menuju lantai 2 pada malam hari bisa mendengarnya;
- Bahwa saksi hanya diam saja dan saksi pikir pada waktu itu mungkin itu saudaranya jadi saksi ndak mau cari tahu dan langsung tidur;
- Bahwa bisa mendengarkan apabila suara ketokan pada tembok saksi ;
- Bahwa masih bisa dengar suaranya langkah kaki;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa biasa saja dan saksi piker itu adalah saudaranya terdakwa pada saat itu;
- Bahwa iya saksi yakin mendengarnya dan juga ada desahan;
- Bahwa desahan seperti kaya orang berhubungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ade Charge: V, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan Moh Saksi III Sukri kenal;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak banyak tahu karena saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi kenal kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa selama saksi kenal orangnya baik terus sering nyapa juga dan sering main game bareng kita;
- Bahwa benar denah kos kosan yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Bahwa tidak ada akses lain menuju kelantai 2 ini;
- Bahwa kamar saksi no 11 di depan kamarnya afan atau di depan tempat kejadian;
- Bahwa jaraknya dari kamar afan ke kamar saksi kira kira 2.5 meter ;

Halaman 21 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas kamar saksi kira kira ada sekitar 2.5 x 2,5 meter;
- Bahwa kamar kejadian disebelah kamar milik afan no 6;
- Bahwa kalau mendengarkan percakapan orang mengobrol dari kamar sebelah pasti bisa kedengaran pak;
- Bahwa tidak ada suara mengaduh atau rintihan pada saat malam kejadian saksi cuman dengar suara gurauan saja;
- Bahwa pagi setelah kejadian kamarnya biasa biasa saja kaya sehari hari pada umumnya;
- Bahwa kita kalau pas lagi ramai sama warga pernah ditegur;
- Bahwa pada saat kejadian warga tidak ada yang mendengar kegaduhan jadi tidak ada teguran pada saat itu;
- Bahwa warga mengetahui kejadian tersebut setelah ada pihak kepolisian yang datang kekosan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Ade Charge: IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi lagi sedang tidur dan berada di kamar tempat kejadian tersebut dan selang beberapa menit Terdakwa datang dan menepuk pundak saksi dan bilang bro sebentar saksi ada perlu dan kita ngobrol beberapa menit dan kemudian saksi pindah berada di sofa depan kamar sambil mainan hp dan tiba tiba perempuan tersebut sudah datang dan langsung duduk di sofa kosan juga selang beberapa menit Terdakwa mematikan lampu kamar dan kemudiansi perempuan (Saksi Korban) tersebut langsung masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa saat saksi korban keluar kamar tersebut saksi melihat secara langsung;
- Bahwa pada saat saksi duduk bebarengan dengan saksi korban di sofa pada saat itu tidak ada pembicaraan dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu sicewek (Saksi Korban) sedang bermain hp;
- Bahwa pada saat itu saksi melihatnya secara langsung si Saksi I dari Sofa masuk ke kamar tempat kejadian;
- Bahwa lampu di matikan terlebih dahulu baru si Saksi I masuk ke kamar;
- Bahwa selang 5 menit saksi pindah ke kamar no 8 pada waktu itu;
- Bahwa kebetulan dulunya saksi pernah tinggal di kosan tersebut;
- Bahwa dikarenakan kosan saksi yang baru pada jam malam jalan utamanya di portal sehingga saksi menunggu pagi mampir kekosan saksi yang lama dan kebetulan saksi banyak yang kenal di kosan tersebut;

Halaman 22 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengarkan suara yang aneh aneh dan tidak ada suara yang mencurigakan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat pemaksaan di karenakan mereka naik keatas jalan sendiri sendiri pada waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi melihat saksi Saksi I sedang keluar kamar itu sama saat dengan dia pada saat masuk cuman yang membedakan datang rambutnya terurai keluar rambutnya posisi pakai ikat itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa pada saat itu tidak ada percakapan apa apa Saksi I datang langsung duduk di sofa kemudian kamar dimatikan Saksi I langsung masuk ke kamar bersama aTerdakwa dan tidak ada suara kegaduhan;
- Bahwa yang dimatikan lampu kamar si Afan (TKP);
- Bahwa tidak ada tangisan dan seperti biasa saja yang saksi ketahui;
- Bahwa kebetulan saksi satu kampus dengan Saksi I cuman saksi baru melihat dan ketemu cuman sekaligus;
- Bahwa beda Fakultas;
- Bahwa hari tanggal dan tahunnya saksi lupa kalau harinya saksi ingat itu adalah hari Rabu;
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya saksi lupa untuk bulannya saksi ingatnya adalah bulan januari saja;
- Bahwa posisi yang mendatangi saksi ke kamar adalah Terdakwa dan kemudian baru Saksi I setelah saksi di kamar no. 8 sudara Saksi III baru kelihatan;
- Bahwa yang saksi tempati adalah kamarnya Affan;
- Bahwa pada saat itu di karenakan kontrakan saksi di portal pada malam hari mau tidak mau saksi akhirnya numpang di kamar Affan sambil menunggu pagi;
- Bahwa kamarnya Affan memang tidak pernah di kunci;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang ke saksi bahwa dia pada intinya lagi bawa cewek bookingan dari club dan kemudian saksi keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa ini sudah membayar saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi dengar pada waktu itu cuman "Rekening mu apa?" ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mendengar ada jawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 23 dari 51, Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Ade Charge: VII, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi sedang tidur didalam kamar kost No 5 di lantai dua paling ujung Jl Tirtorahayu No 11 Kelurahan Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang ;
- Bahwa yang saksi ketahui selama bergaul dengan Terdakwa, Terdakwa bersikap baik;
- Bahwa saksi baru beberapa bulan di kost tersebut;
- Bahwa benar didepan kamar kost Alfa ada sofa tempat duduk;
- Bahwa setelah dilihat dan diteliti benar sket gambar kos kosan tempat kejadian perkara tersebut benar;
- Bahwa apabila didalam kamar sebelah bicaranya normal akan terdengar jelas;
- Bahwa setiap kamar kost ukurannya sama yaitu 2,5 m²;
- Bahwa dari kamar saksi akan terdengar ketukan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi mendengar orang datang kemudian ketawa tawa;
- Bahwa tidak ada yang saksi dengan hanya orang ketawa tawa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang datang ke kamar Alfa tersebut;
- Bahwa jika ada keributan atau suara bising dalam kamar kost warga disekitar kost akan mendengar dan terganggu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini setelah petugas kepolisian mendatangi tempat kost kami;
- Bahwa tempat kost saksi sudah ditempati semua tidak ada kamar kosong;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat petugas kepolisian datang ke kost dan melakukan penangkapan terhadap Moh. Saksi III Sukri bin Ibrahim ;
- Bahwa setahu saksi ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Ade Charge: VIII, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi sedang tidur didalam kamar kost No 9 di lantai dua Kabupaten Malang;
- Bahwa yang saksi ketahui selama bergaul dengan Terdakwa, Terdakwa bersikap baik;
- Bahwa saksi kost ditempat tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa benar didepan kamar kost Alfa ada sofa tempat duduk;
- Bahwa setelah dilihat dan diteliti benar sket gambar kos kosan tempat kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila didalam kamar kost Alfa nada orang bicara dari kamar kost saksi sangat terdengar dengan jelas pembicaraan tersebut;
- Bahwa setiap kamar kost ukuranya sama yaitu 2,5 m²;
- Bahwa dari kamar saksi akan terdengar ketukan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur jadi saksi tidak mendengar orang datang kemudian rebut ribut;
- Bahwa jika ada keributa dan suara bising didalam kamar kost Alfan tersebut warga sekitar kost akan mendengar dan terganggu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini setelah petugas kepolisian mendatangi tempat kost kami;
- Bahwa tempat kost saksi sudah ditempati semua tidak ada kamar kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa petugas kepolisian datang ke tempat kost saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Ade Charge: IX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi juga kost di Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi ikut dikamar kost teman saksi yang bernama Ifan;
- Bahwa kamar Ifan berada di lantai bawah;
- Bahwa naik keatas ada tangga;
- Bahwa tangga tersebut dapat dinaiki dua orang berjalan bersebelahan tapi berdempetan;
- Bahwa saksi kenal dengan kamar tersebut yaitu kamar kost Afan;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian di kamar kost katanya kasus perkosaan;
- Bahwa saksi ikut ke club Capua;
- Bahwa saksi saat itu bersama teman teman joget jogetan saksi tidak melihat Saksi I didalam club saat itu saksi duduk di sofa;
- Bahwa saksi pulang bersama Alifan naik Grab, saksi duduk di depan, alifan duduk dibelakang bersama Dayu saksi melihat Alifan dan Dayu berpelukan;
- Bahwa Dayu adalah teman Saksi I;
- Bahwa saksi bersama Alifan dan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Alifan dan Dayu;
- Bahwa Terdakwa naik sepeda sama Saksi I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sepeda bersama Saksi I;
- Bahwa saksi bersama Alfin dan Dayu makan rawon di sekitar Suhat;

Halaman 25 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari makan Rawon saksi bersama Alifan mengantar Dayu pulang ke kost;
- Bahwa duluan Terdakwa dan Saksi III, setelah sampai kost saksi melihat sepeda yang dinaiki Terdakwa sama Saksi I kuncinya nyantol di sepeda lalu mendengar keramaian disekitar kamar kost Salman kemudian saksi masuk ke kamar Alifan yang biasa saksi tempati;
- Bahwa keramaian yang dimaksud orang tertawa tawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Saksi I masuk kamar Afan;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi I setelah keluar kamar Afan;
- Bahwa saksi melihat kondisi Saksi I biasa saja;
- Bahwa saksi melihat langsung polisi langsung naik ke atas ketuk ketuk pintu kamar Afan;
- Bahwa ada sekitar 5 orang polisi saat itu;
- Bahwa pada saat polisi datang Saksi I ada disitu;
- Bahwa saat itu saksi melihat Saksi III diborgol polisi dan dimasukkan didalam mobil polisi;
- Bahwa saat itu yang dibawa masuk mobil polisi adalah saksi, Ifan, Saksi III dan Salman;
- Bahwa saat itu polisi membentak bentak Saksi III dan menampar Saksi III sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat itu Saksi III mengikuti arahan dari petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada saksi tidak tahu Terdakwa dimana;
- Bahwa saksi diperiksa dan dibentak bentak dan dipukul oleh polisi;
- Bahwa karena kurang jelas pertanyaanya, kami dibentak bentak dan disuruh mengikuti arahan petugas;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa yang mengantar pulang Saksi I saat itu adalah Alifan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui spreng yang disita oleh petugas;
- Bahwa saksi dipukul petugas menggunakan kertas tidak keras;
- Bahwa ada yang salah tetapi saksi tidak paham yang salah yang mana;
- Bahwa saksi tidak paham saat polisi mengarahkan saksi itu mengarahkan kejadian sebenarnya apa atau untuk merekayasa;
- Bahwa benar BAP saksi No 14 mengenai keadaan Saksi I keluar dari diskotik dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar BAP saksi no 7 mengenai cerita Herneh bahwa Terdakwa dan Saksi III menyetubuhi Saksi I dengan bergantian.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 26 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi Ade Charge: X, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi juga kost di Jitirorahayu No 11 Kelurahan Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang ;
- Bahwa kamar kost saksi No 8 lantai 2;
- Bahwa kamar kost Affan No 6 lantai 2;
- Bahwa kamar kost No 7 lantai 2 adalah milik Andika;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 saksi berangkat ke Capua kemudian saksi pulang ke kost naik lantai 2 kost lalu saksi duduk di sofa kemudian datang si Saksi I kemudian Saksi I minta sandi Wifi lalu saksi minta HPnya saksi ketikkan sandi wifi kost kemudian Saksi I duduk disamping saksi tidak lama kemudian saksi masuk kamar kemudian saksi tengok Saksi I duduk sendirian kemudian saksi Kembali lagi menemani Saksi I kira kira 10 menit kemudian saksi masuk kamar lagi;
- Bahwa saksi tidak membicarakan apa apa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi I di Capua pada saat joget joget bareng;
- Bahwa saat itu minum minuman keras;
- Bahwa sama sama waktu joget joget kemudian kenalan;
- Bahwa sama sama waktu joget joget kemudian kenalan, saksi nawari dan ngasih minuman tidak ada penolakan, kemudian saling menggoda, Saksi I sempat colek dada saksi;
- Bahwa setelah dari Capua saksi bersama Saksi III makan rawon di sekitar Capua kemudian datang Terdakwa boncengan sama Saksi I;
- Bahwa ya cara boncengannya seperti anak muda, kayak pacaran, Saksi I memeluk Terdakwa;
- Bahwa apabila ada kegaduhan di kamar kost Afan dari kamar kost saksi akan kedengaran;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya kegaduhan pada saat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Saksi I duduk di sofa di depan kamar Afan;
- Bahwa ya saat itu Terdakwa dahulu yang naik kemudian disusul oleh Saksi I naik kelantai 2;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan Saksi I naik keatas;
- Bahwa saat itu Saksi III berada di kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, bahkan pada saat Saksi III keluar kamar saksi saja saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu kondisi Saksi I biasa saja seperti awal datang;

Halaman 27 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saksi polisi datang;
- Bahwa setahu saksi ada 2 mobil polisi saat itu yang berada di mobil kemudian yang naik keatas ada 2 atau 3 polisi;
- Bahwa saat itu polisi membentak bentak Saksi III dan menampar Saksi III sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat itu Saksi III mengikuti arahan dari petugas kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dan dibentak bentak dan dipukul oleh polisi dan pada saat dipolsek Dau kami diancam oleh petugas jika tidak menuruti perintah petugas;
- Bahwa karena kurang jelas pertanyaanya, kami dibentak bentak dan disuruh mengikuti arahan petugas;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi hanya tahu Saksi I keluar kamar sedangkan yang mengantar pulang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui spreng yang disita oleh petugas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama petugas yang memukul Saksi III setahu saksi petugas tersebut dari Polsek Dau;
- Bahwa saksi sudah lupa wajahnya petugas polsek dau yang memukul Saksi III;
- Bahwa petugas memukul Saksi III menggunakan tangan kosong;
- Bahwa petugas memukul Saksi III pada saat di dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat diperiksa di Polres Saksi III juga dipukuli.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

12. Saksi: Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi di Penyidik karena saksi diperiksa tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa persetubuhan dengan seorang wanita yang baru saksi kenal yang bernama I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa - menyetubuhi I, saat itu saksi melihat didalam kamar kost milik Afan yang biasa saksi tiduri ada perempuan hanya memakai hem tidak memakai bawahan tiduran diatas Kasur spon kemudian saksi ketuk pintu kamar kost tersebut selanjutnya saksi masuk dalam kamar kost tersebut dan menutup pintu kamar kost kemudian mencium perempuan tersebut pada saat saksi cium bibir perempuan tersebut juga

Halaman 28 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon mencium saksi, kemudian perempuan tersebut saksi arahkan ketempat tidur spon selanjutnya perempuan tersebut saksi setubuhi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya didalam kamar kost Affan alamat Jl Tirtorahayu No 11 Kelurahan Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya pada saat saksi makan Rawon bersama Salman di sekitar diskotik Capua, datang Terdakwa dengan seorang wanita yang belakangan saksi ketahui bernama I selanjutnya kami makan bersama, setelah selesai makan saksi bersama Salman pulang mendahului mereka berdua, sesampai kost saksi tidur di kost Salman, selanjutnya saksi terbangun mau ke kamar kost Afan tempat biasa saksi tidur ternyata di dalam kost afan saksi melihat perempuan hanya memakai hem tidak memakai bawahan tiduran diatas Kasur spon selanjutnya perempuan tersebut saksi setubuhi, saksi tidak mengetahui kedatangan Terdakwa di kost tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah makan rawon tersebut Terdakwa dan perempuan yang Bernama I pergi kemana;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru bertemu dengan - setelah diperiksa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa - menyetubuhi perempuan yang bernama I;
- Bahwa saksi datang ke diskotik Capua bersama dengan Salman;
- Bahwa di diskotik Capua saksi melihat dan bertemu dengan Terdakwa -;
- Bahwa di diskotik Capua saksi tidak melihat I, saksi melihat dan bertemu dengan I di warung Rawon setelah keluar dari Capua saat itu I datang bersama dengan Terdakwa -;
- Bahwa saksi dan Salman sempat dicubit cubit oleh I;
- Bahwa pada saat di warung rawon tersebut saksi duluan yang pulang duluan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat di warung rawon tersebut apa yang dibicarakan antara terdakwa Terdakwa dibicarakan antara Terdakwa - dengan perempuan yang bernama Saksi I tersebut;
- Bahwa jarak antara kamar Kost Afan dengan dengan kamar Kos Salman hanya tersekat satu kamar kost misalnya kamar kost Afan No 10 kamarKost Salman No 12;
- Bahwa pada saat saksi tidur di kamar kost Salman saksi tidak mendengar suara gaduh atau suara yang membuat saksi terganggu tidur saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak tanya, waktu itu saksi langsung mencium perempuan tersebut dan perempuan tersebut juga membalas ciuman saksi;
- Bahwa saksi menyetubuhi perempuan tersebut 2 (dua) kali;

Halaman 29 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan yang bernama Saksi I tersebut tidak melakukan perlawanan dan kami lakukan suka sama suka;
- Bahwa perempuan yang bernama Saksi I tersebut tidak cerita sama sekali mengenai Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa -;
- Bahwa saksi tidak ke kamar kost Afan namun langsung tidur ke kamar kost Salman;
- Bahwa setahu saksi Saksi I biasa saja memakai pakain sendiri, kemudian saksi keluar Saksi I juga ikut keluar juga;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kost tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan dikasur spon tersebut ada cairan basah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya Saksi I sudah disetubuhi oleh terdakwa Terdakwa Fatoriq als.Ulfen Bin Muhammad Riyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Saksi I bisa berada di kamar kost Afan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Saksi I hanya memakai hem dan tidak memakai bawahan tiduran diatas Kasur spon,habis melakukan perbuatan apa;
- Bahwa setahu saksi yang membawa adalah Terdakwa - karena sebelumnya Terdakwa yang me mboncengkan Saksi I pada saat di Warung makan Rawon;
- Bahwa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan adalah Terdakwa - tidak mampu membayar kepada Saksi I.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

13. Saksi verbalisan: I , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan penyidikan dan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas perkara pidana atas nama Terdakwa -;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan dan menuliskan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan keterangan Terdakwa - tidak ada paksaan dan tekanan, kami melakukan dengan profesional sesuai aturan yang berlaku ;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan keterangan Terdakwa - didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WP Jayawardhana, S.H.;
- Bahwa Terdakwa - kami beri kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditanda tangani ;

Halaman 30 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara dengan Terdakwa - kemudian kami tulis dalam kertas dan baru kami salin dalam komputer ;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan atas Terdakwa -, yang bersangkutan lancar memberikan keterangan dan tanpa kesulitan menjawab pertanyaan kami;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa - memang tidak secara langsung mengakui telah memperkosa korban namun dari keterangan Terdakwa terdapat unsur unsur yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperkosa korban;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa - sebagai saksi dan sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa- di Kantor PPA Polres Malang;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa Terdakwa dalam keadaan baik , tanpa tekanan dan Tersangka dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa bersama beberapa orang yang berada di ruangan namun mereka sibuk dengan pekerjaan masing masing;
- Bahwa saat saksi memeriksa TerdakwaTerdakwa penasihat Hukum Terdakwa hadir dari awal sampai akhir;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyangkal keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya namun ada sedikit yang disangkal yaitu mengenai kekerasan yang ia lakukan kepada korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa kami sempat melakukan mediasi antara Tersangka dengan korban namun tidak berhasil;
- Bahwa ada laporan ke Polres Malang ;
- Bahwa untuk Terdakwa pemeriksaan kami lakukan di Polres ;
- Bahwa setiap kami melakukan kegiatan kami melaporkan kegiatan tersebut kepada atasan kami dengan menyertakan dokumentasi kegiatan, jadi pemeriksaan Terdakwa ada dokumentasinya namun saksi lupa siapa yang menyimpan dokumentasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa adkami periksa setelah ada penetapan penunjukkan Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa Terdakwa, mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu menurut Terdakwa ia tidak pernah mengakui memperkosa korban dan pada saat pemeriksaan ia tidak didampingi Penasihat

Halaman 31 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Penasihat Hukum hanya tanda tangan di berita acara tetapi pada saat pemeriksaan Terdakwa Penasihat Hukum tidak mendampingi Terdakwa;

14. Saksi verbalisan: II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi perkara pidana atas nama Terdakwa -;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan keterangan saksi saksi terhadap Terdakwa - tidak ada paksaan dan tekanan, kami melakukan dengan profesional sesuai aturan yang berlaku ;
- Bahwa saksi saksi tersebut kami beri kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditanda tangani ;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara dengan saksi saksi Terdakwa - kemudian kami tulis dalam kertas dan baru kami salin dalam komputer ;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan saksi saksi atas perkara Terdakwa -, memang para saksi kadang kadang agak kesulitan menjawab pertanyaan dari kami;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan keterangan saksi saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam atau memukul para saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyangkal keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak memeriksa Terdakwa -;
- Bahwa setiap kami melakukan kegiatan kami melaporkan kegiatan tersebut kepada atasan kami dengan menyertakan dokumentasi kegiatan, jadi pemeriksaan saksi saksi atas perkara TerdakwaTerdakwa ada dokumentasinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan pendapat karena saksi verbalisan kedua tersebut bukan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor : 10/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, pada Kesimpulan Pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan;

Halaman 32 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa - yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan seorang perempuan yang baru terdakwa kenal yang bernama I;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya didalam kamar kost Affan alamat Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan terdakwa di Penyidik karena terdakwa diperiksa tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa bersama Alifan dan - menuju tempat hiburan Capua di Suhat setelah kami sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian datang teman terdakwa bernama Saksi III dan Salman datang menggunakan sepeda motor berboncengan dan ditempat tersebut kami bertemu dengan 4 (empat) orang cewek, sekitar pukul 03.00 WIB kami berniat pulang dan keempat cewek tersebut juga berniat pulang kemudian salah satu cewek yang belakangan terdakwa ketahui bernama Saksi I terdakwa bonceng kemudian kami sepakat makan dulu di warung rawon disekitar tempat hiburan capua, selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB setelah selesai makan terdakwa mengajak Saksi I kekosan dengan alasan minta tolong terdakwa diantar kekosan, setelah sampai kosan terdakwa menyuruh Saksi I untuk menunggu diatas dengan alasan nungguin temannya yang bersama Alifan, terdakwa menyuruh Saksi I untuk istirahat dulu di kamar kost namun Saksi I menolak, terdakwa bilang tidak enak sama tetangga dan terdakwa bilang terdakwa lupa menaruh kunci dengan tujuan agar Saksi I mau naik keatas/kosan lalu Saksi I mencari kunci di kamar, kemudian saat Saksi I mencari kunci terdakwa menutup kamar dan mengunci pintu dari dalam setelah itu terdakwa menyuruh Saksi I untuk tidur tetapi tidak mau kemudian terdakwa dorong pelan tubuh Saksi I di Kasur dan setelah Saksi I tidur diatas kasur terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi I sampai lepas setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan menindih tubuh Saksi I kemudian kemaluan terdakwa, terdakwa masukkan kedalam kemaluan Saksi I terdakwa goyang goyang sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa keluarkan di Kasur, setelah selesai menyeturubuhi Saksi I terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa dan meninggalkan Saksi I didalam kamar, dan belum menggunakan celana dan celana dalam, setelah itu terdakwa menuju kamar mandi bawah karena terdakwa muntah dan pusing setelah itu terdakwa tidur dikamar Alifan dilantai

Halaman 33 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah, kemudian keesokan harinya terdakwa pulang ke Sumenep Madura dan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2023 terdakwa mendengar kalau polisi datang ke kos mencari terdakwa dan teman teman sehingga terdakwa datang ke Malang dan menemui Penyidik;

- Bahwa terdakwa sekali menyetubuhi Saksi I ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut alat kelSaksi III terdakwa masuk ke alat kelSaksi III korban Saksi I;
- Bahwa Saksi I tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengancaman atau kekerasan terdakwa hanya bilang berapa nomor rekeningmu;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayar kepada korban Saksi I ;
- Bahwa setelah dilihat dan diteliti, Terdakwa menjawab "dengan barang bukti tersebut terdakwa kenal adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa ya terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kejadian;
- Bahwa yang membawa Saksi I ke kost adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya minta tolong kepada Saksi I untuk mengantarkan terdakwa ke kosan ;
- Bahwa saat itu terdakwa terangsang melihat Saksi I dan terdakwa membujuk agar melayani terdakwa dan nanti akan terdakwa bayar ;
- Bahwa saat berada di kost tersebut terdakwa tidak melihat Saksi III dan Salman;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, terdakwa baru mengetahui jika Saksi III ikut menyetubuhi Saksi I setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa yang terdakwa ketahui ternyata setelah terdakwa menyetubuhi Saksi I, kemudian gentian Saksi III juga menyetubuhi Saksi I;
- Bahwa terdakwa dengan Saksi I tidak ada hubungan suami istri;
- Bahwa terdakwa tidak memberi uang kepada Saksi I karena saat itu terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa tidak saat itu Saksi I hanya diam saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang datang duluan ke kosan karena pada saat terdakwa dan Saksi I datang di kosan terdakwa tidak melihat Saksi III dan Salman namun yang terdakwa ketahui pada saat kami makan rawon di Suhat Saksi III dan Salman pamit pulang duluan;
- Bahwa terdakwa mengetahui Saksi III ikut menyetubuhi Saksi I setelah di periksa oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, keterangan saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa dikaitkan satu dengan yang lainnya majelis hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 34 dari 51, Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa bersama teman-temannya menuju tempat hiburan Capua di Suhat;
- Bahwa benar setelah sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian datang teman terdakwa bernama Saksi III dan -datang menggunakan sepeda motor berboncengan;
- Bahwa benar ditempat tersebut terdakwa bersama teman-temannya bertemu dengan 4 (empat) orang cewek;
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB berniat pulang dan keempat cewek tersebut juga berniat pulang kemudian salah satu cewek bernama I terdakwa bonceng;
- Bahwa benar kemudian sepakat makan dulu di warung rawon disekitar tempat hiburan capua;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB setelah selesai makan terdakwa mengajak Saksi I Jelita Putri kekosan dengan alasan minta tolong terdakwa diantar kekosan;
- Bahwa benar setelah sampai kosan terdakwa menyuruh I untuk menunggu diatas dengan alasan nungguin temannya;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh I untuk istirahat dulu di kamar kost namun I menolak;
- Bahwa benar terdakwa bilang terdakwa lupa menaruh kunci dengan tujuan agar I mau naik keatas/kosan;
- Bahwa benar lalu I mencari kunci di kamar, kemudian saat I mencari kunci terdakwa menutup kamar dan mengunci pintu dari dalam;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menyuruh I untuk tidur tetapi tidak mau kemudian terdakwa dorong tubuh I di Kasur dan setelah I tidur diatas kasur terdakwa membuka celana dan celana dalam I sampai lepas setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan menindih tubuh I kemudian kemaluan terdakwa, terdakwa masukkan kedalam kemaluan I terdakwa goyang goyang sampai terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar setelah selesai menyeturubuhi I terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa dan meninggalkan I didalam kamar, dan belum menggunakan celana dan celana dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-peristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 35 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah Terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" dan menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan / atau tuntutan Penuntut Umum serta merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi kewajiban dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah pendapat Penuntut Umum atau pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang benar atau Majelis berpendapat lain sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu dakwaan Kesatu yaitu "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Terdakwa Fatriq Alias Ulfin Bin Muhammad Riyanto dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan

Halaman 36 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa apakah unsur ini terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang,bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum hukum tersebut diatas dan maksud unsur pasal ad.2 ini, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi dan surat (vide: Pasal 184 KUHAP);

Menimbang,bahwa Penuntut umum telah mengajukan saksi I (korban),saksi II,dan saksi Saksi III;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa saksi I masuk ke dalam kamar di rumah in de kost terdakwa bermaksud membantu mencari kunci sepeda motor agar bisa segera pulang lalu ketika saksi I sedang mencari kunci sepeda motor di dalam kamar di rumah in de kost tersebut tiba-tiba terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sambil menyuruh saksi I tidur tetapi saksi I menolaknya karena bermaksud segera pulang. Bahwa terdakwa tiba-tiba mendorong saksi I sehingga rebah di atas kasur yang ada di lantai lalu terdakwa menindih badan saksi I tetapi saksi I melawan dengan mendorong tubuh terdakwa, terdakwa yang kian bernaflu berkata "Aku sange sama kamu" saksi I yang tersinggung memaki dengan berkata "Anjing" selanjutnya terdakwa meremas payudara kanan saksi I tetapi saksi I terus melawan dengan mendorong bahu terdakwa tetapi terdakwa tetap menindihnya sambil berusaha mencium bibirnya sedangkan saksi I menghindari dengan memalingkan wajahnya lalu terdakwa membuka celana pendek yang sedang dipakai saksi I sementara lutut sebelah kiri terdakwa menindih paha kanan saksi I dengan keras selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam vagina saksi I sedangkan saksi I terus melawan dengan mencubit perut sebelah kanan terdakwa tetapi saksi I kalah kuat sehingga tidak mampu melanjutkan perlawanannya lalu terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam saksi I sehingga terlepas sama sekali. Bahwa terdakwa yang melihat saksi I tanpa celana pendek dan celana dalam tersebut selanjutnya melepaskan celananya sendiri tetapi hanya sebatas kemaluannya lalu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi I secara paksa dengan gerakan maju mundur padahal saksi I bukanlah istri terdakwa

Halaman 37 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur sambil berbisik "Jadi berapa nomor rekening kamu" tetapi saksi I tidak mempedulkannya karena saksi I berusaha mencari celana pendek dan celana dalamnya sebaliknya terdakwa keluar kamar meninggalkan saksi I di dalam kamar, akhirnya saksi I pulang dengan diantarkan oleh saksi Herni dan Ahmad Dahyat Alifan bin Sasmito dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa, saksi I menceritakan perbuatan terdakwa kepada kawan-kawan satu daerahnya yaitu Kalimantan Barat selanjutnya saksi I melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang berkesesuaian dengan saksi korban yang menerangkan di kost saksi ditelpon oleh Saksi I, menurut keterangan Saksi I kalau dirinya disetubuhi secara gantian yang pertama oleh Terdakwa - dan kemudian yang kedua adalah Saksi III dimana saat itu Saksi I belum memakai celana dan celana dalam setelah Terdakwa keluar kemudian masuk Saksi III, Saksi I dirinya disetubuhi oleh Terdakwa secara paksa dengan cara ditarik masuk kamar sampai membuat lemari bergeser;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi III yang menerangkan saksi tidak mengetahui Terdakwa - menyetubuhi I, saat itu saksi melihat didalam kamar kost milik Afan yang biasa saksi tidur ada perempuan hanya memakai hem tidak memakai bawahan tiduran diatas Kasur spon kemudian saksi ketuk pintu kamar kost tersebut selanjutnya saksi masuk dalam kamar kost tersebut dan menutup pintu kamar kost kemudian mencium perempuan tersebut pada saat saksi cium bibir perempuan tersebut juga merespon mencium saksi ,kemudian perempuan tersebut saksi arahkan tempat tidur spon selanjutnya perempuan tersebut saksi setubuhi.Bahwa pada saat saksi tidur di kamar kost Salman saksi tidak mendengar suara gaduh atau suara yang membuat saksi terganggu tidurnya;

Menimbang,bahwa dipersidangan terdakwa membantah dakwaan Penuntut Umum , selanjutnya terdakwa telah mengajukan saksi Ade Charge yaitu I-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Charge - , yang menerangkan bahwa saksi Ahmad Afan Fadil pada waktu kejadian saksi Afan tidak berada di Malang dan saksi Afan hanya mendengar dari teman saksi Afan,terdakwa ini menumpang dikosan saksi Afan maka pada saat saksi Afan pulang ke Madura kamar saksi Afan dipakai terdakwa dan alasan posisi lemari berdiri dirubah menjadi direbahkan karena dengan cara direbahkan kelihatan supaya kamar lebih luas,untuk saksi Novi Bagus Prasetyo pada waktu kejadian saksi Novi cuma driver,saksi Novi hanya mengantar si dayu dan si ivan sedangkan untuk saksi - pada saat kejadian semua saksi tersebut berada ditempat tetapi tidak mendengar kegaduhan di kamar kost Afan ;

Halaman 38 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa bersama teman-temannya menuju tempat hiburan Capua di Suhat setelah sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian datang teman terdakwa bernama Saksi III dan datang menggunakan sepeda motor berboncengan ditempat tersebut terdakwa bersama teman-temannya bertemu dengan 4 (empat) orang cewek sekitar pukul 03.00 WIB berniat pulang dan keempat cewek tersebut juga berniat pulang kemudian salah satu cewek bernama I terdakwa bonceng kemudian sepakat makan dulu di warung rawon disekitar tempat hiburan capua selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB setelah selesai makan terdakwa mengajak Saksi I Jelita Putri kekosan dengan alasan minta tolong terdakwa diantar kekosan setelah sampai kosan terdakwa menyuruh I untuk menunggu diatas dengan alasan nungguin temannya terdakwa menyuruh I untuk istirahat dulu di kamar kost namun I menolak terdakwa bilang terdakwa lupa menaruh kunci dengan tujuan agar I mau naik keatas/kosan lalu I mencari kunci di kamar, kemudian saat I mencari kunci terdakwa menutup kamar dan mengunci pintu dari dalam setelah itu terdakwa menyuruh I untuk tidur tetapi tidak mau kemudian terdakwa dorong tubuh I di Kasur dan setelah I tidur diatas kasur terdakwa membuka celana dan celana dalam I sampai lepas setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan menindih tubuh I kemudian kemaluan terdakwa, terdakwa masukkan kedalam kemaluan I terdakwa goyang goyang sampai terdakwa mengeluarkan sperma setelah selesai menyetubuhi I terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa dan meninggalkan I didalam kamar, dan belum menggunakan celana dan celana dalam;

Menimbang, bahwa dari Visum et Repertum Nomor : 10/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, pada Kesimpulan Pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut apakah terdakwa benar melakukan kekerasan terhadap saksi korban?, dilihat dari bukti Visum et Repertum bahwa terhadap hasil Visum et Repertum diatas pada keterangan pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda – tanda kekerasan terhadap diri korban, ini juga dihubungkan dengan semua keterangan saksi- saksi yang tidak ada mendengar suara kegaduhan di kamar Afan. Didalam keterangannya saksi korban I juga mengaku pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain. Bahwa terhadap uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa terdakwa

Halaman 39 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan kekerasan kepada saksi korban I, maka terhadap hasil Visum et Repertum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" oleh karena dalam unsur dengan kekerasan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Ketiga yaitu Pasal 6 huruf a Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual. dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh ,keinginan seksual,dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ketentuan pasal tersebut tidak diberikan pengertian nya secara tekstual dan definisi tersendiri, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat pengertian bahwa Setiap Orang memiliki makna tiap-tiap dirinya sendiri atau manusia sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Setiap Orang tersebut dalam unsur ini menunjukkan kepada siapa diri atau orang yang harus bertanggung jawab atas kejadian atau perbuatan yang didakwakan itu atau mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dan harus bertanggung jawab dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum merupakan identitas daripada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab yang ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah

Halaman 40 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan hukum tersebut, terhadap unsur Setiap Orang yang disandarkan kepada diri Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan seksual adalah, seperti yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi korban I dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban bertempat sebuah kamar di rumah in de kost di Jl. Tirtorahayu no. 11, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada saksi korban I dengan menyuruh I untuk tidur tetapi tidak mau kemudian terdakwa mendorong tubuh I di Kasur dan setelah I tidur diatas kasur selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam I sampai lepas setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan menindih tubuh I kemudian kemaluan terdakwa, terdakwa memasukkan kedalam kemaluan I, sehingga berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka menurut majelis hakim unsur "dengan yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 6 huruf a Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Ketiga, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaan atau pleidoi telah mengajukan pembelaan yang diuraikan kedalam poin-poin sebagai berikut:

- Bahwa uraian dalam surat tuntutan jaksa tersebut mengkaburkan (obscur) fakta dalam persidangan dengan cara membuat alibi yang tidak pernah dilakukan oleh terdakwa seolah-olah nyata terjadi.hal tersebut bertentangan dengan jiwa penegakan Hukum;
- Bahwa uraian dalam surat tuntutan jaksa tersebut mendramatisir keadaan,faktanya berdasarkan bukti Visum et repertum tidak ditemukan memar di kepala akibat jambakan maupun memar dileher akibat di piting,hal mana dapat ditafsirkan dua sejoli yang sedang bercumbu saling memeluk dan membelai rambut,yang masing-masing melakukan dengan kenikmatan bukan dengan kejahatan;
- Bahwa uraian keterangan dalam surat tuntutan tidak memiliki kekuatan pembuktian,pertama karena berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan saksi lain.Kedua keterangan tersebut terbantahkan dengan fakta persidangan oleh keterangan saksi sendiri yang justru mengatakan mau minta password wifi serta masih bersantai dengan mengatakan menunggu teman,hal ini terjadi setelah terjadi hubungan intim
- Bahwa terdakwa menyatakan,mencabut keterangan di BAP Kepolisian dengan alasan diintimidasi dan diarahkan oleh penyidik.

Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan atau pleidoi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pembelaan tersebut, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji dan menganalisis pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke (1) pembelaan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa surat tuntutan jaksa tersebut mengkaburkan (obscur);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa yang perlu diperhatikan seharusnya adalah apakah petitum tersebut sesuai dengan yang ada pada surat dakwaan ataukah tidak, dalam hal ini Majelis Hakim menganalisa bahwa petitum pada surat tuntutan dan pasal yang didakwaan tidak ada perbedaan sehingga dapat menyebabkan tuntutan tersebut kabur atau (Obscur Libel), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke (1) ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada poin ke (2) pembelaan

Halaman 42 dari 51, Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan bukti Visum et repertum tidak ditemukan memar di kepala akibat jambakan maupun memar dileher akibat di piting;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum No: 10/2023 tertanggal 11 Januari 2023 memang tidak ditemukan tanda luka atau bekas bentuk kekerasan fisik korban, namun dengan berpatokan kepada keterangan saksi I, saksi II dan atas pengakuan terdakwa bahwa benar pada saat kejadian telah terjadi perbuatan persetubuhan antara saksi I dan terdakwa dan atas keterangan tersebut menjadi dasar bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban sehingga pembelaan terdakwa yang menitikberatkan pada bukti Visum et repertum yang tidak ditemukannya bekas luka atau kekerasan fisik oleh terdakwa tidak menjadi suatu alibi yang kuat bagi diri terdakwa untuk menolak semua dakwaan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat tentunya analisis tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada poin ke (2) tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada poin ke (3) bahwa diantara saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat 3 (tiga) orang saksi bernama saksi I, saksi II dan saksi Saksi III, untuk saksi II dan saksi Saksi III tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi I sebagaimana yang telah didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 185 ayat 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatakan:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi II dan saksi Saksi III yang menyatakan bahwa kedua saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap I namun dalam keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan pada saat kejadian II sedang berada dikosan saksi sendiri dan pada saat dikosan saksi ditelpon oleh saksi Saksi I bahwa saksi Saksi I di kos anak anak

Halaman 43 dari 51, Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Saksi III berada di kamar kost Salman untuk tidur selanjutnya saksi terbangun mau ke kamar kost Afan tempat biasa saksi tidur ternyata saat itu saksi melihat didalam kamar kost milik Afan yang biasa saksi tiduri ada perempuan saksi korban I hanya memakai hem tidak memakai bawahan tiduran diatas Kasur spon,sehingga saksi II dan saksi Saksi III tidak sepenuhnya melihat perbuatan terdakwa,keterangan tersebut bersesuaian dengan terdakwa sendiri bahwa pada saat kejadian kedua saksi tersebut tidak melihat korban,sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf d bahwa pada saat kejadian kedua saksi tidak berada ditempat kejadian dan tidak melihat sehingga apabila keadaan tersebut dikaitkan dengan keterangan kedua saksi yang tidak melihat terdakwa melakukan persetubuhan ,Majelis Hakim tidak yakin bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut oleh karena saksi II dan saksi Saksi III tidak bertitik pada terdakwa dan korban sehingga masih ada celah terdakwa dapat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I menerangkan bahwa telah disetubuhi terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi II dan saksi Saksi III serta keterangan terdakwa yang juga menyatakan bahwa telah terjadi persetubuhan antara saksi I dengan terdakwa,sehingga jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diatas terdapat persesuaian yakni telah terjadi persetubuhan antara saksi I dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada poin ke (3) tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan pada poin ke (4) bahwa terdakwa menyatakan,mencabut keterangan di BAP Kepolisian dengan alasan diintimidasi dan diarahkan oleh penyidik;

Menimbang,bahwa berdasarkan Putusan MA No.229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960,Putusan MA No.225 K/Kr 1960,Putusan MA No.6 K/Kr 1961 tanggal 25 Juni 1961 pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis bila tanpa dasar tidak dapat diterima.Dan penolakan pencabutan keterangan ini ,mengakibatkan keterangan ini tetap dapat dipergunakan untuk pembantu menemukan alat bukti;

Menurut M.Yahya Harahap,alasan yang secara teoritis bersifat logis,antara lain:terdapat bekas-bekas pemukulan dan atau siksaan pada tubuh terdakwa yang didukung oleh para saksi atas pemukulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke (4) ini patutlah untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar dibebaskan dari tuntutan dan hukum oleh karena perbuatan ini saya lakukan tidak dengan paksaan dan kekerasan;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa -tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa -dari dakwaan tersebut (vrijspraak) dan terdakwa harus diputus bebas sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP Acara Pidana;
3. Merehabilitasi nama baiknya serta dipulihkan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam nota pembelaan telah Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu dan atas alasan-alasan tersebut telah Majelis Hakim nyatakan ditolak sehingga terhadap petitum pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diatas haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memperlakukan saksi korban dan keluarganya;
- Terdakwa berbelit-belit di sidang.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda.

Mengingat, ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8

Halaman 45 dari 51, Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa - telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh ,keinginan seksual,dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa - oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami Dr.I Putu Gede Astawa, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Kiki Yuristian, SH.MH, dan Muhamad Aulia Reza Utama, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Ariyanto,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Yuda Tangguh Prawira, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Kiki Yuristian, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Eko Ariyanto,SH.,

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr.I Putu Gede Astawa, SH.MH,